

**STUDI KOMPARASI SANKSI TERHADAP KEMATIAN  
SESEORANG YANG DISEBABKAN KARENA KEALPAAN  
LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF  
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh

**Ika Kurniawati**  
**NIM : S20164026**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2021**

**STUDI KOMPARASI SANKSI TERHADAP KEMATIAN  
SESEORANG YANG DISEBABKAN KARENA KEALPAAN  
LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF  
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh  
**Ika Kurniawati**  
**NIM : S20164026**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Rafid Abbas, M.A**  
**NIP.1961051419980310001**

**IAIN JEMBER**

**STUDI KOMPARASI SANKSI TERHADAP KEMATIAN  
SESEORANG YANG DISEBABKAN KARENA KEALPAAN  
LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF  
DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin  
Tanggal : 07 Juni 2021


Tim Penguji

Ketua



**Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag**  
NIP. 197706092008011012

Sekretaris




**Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy**  
NIP: 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.HI

2. Dr. Raffid Abbas, MA



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
NIP 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah, tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya ( si terbunuh itu).

**(Surat An-Nisa ayat:92)**



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya. Serta Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang telah mendukung dan mendoakan saya hingga skripsi ini bisa terselesaikan,

karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap detik waktu yang dimilikinya. Untuk ibu saya tercinta (Fitria Rini) dan Bapak terhebat saya (Tosan) beliau adalah rasa syukur terbesar yang saya miliki dalam kehidupan saya. sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “Studi komparatif sanksi terhadap kematian seseorang yang disebabkan karena kealpaan di tinjau dari hukum pidana positif dengan hukum pidana islam”,

Kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan terus membimbing. Serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini,

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI'16 yang senantiasa *mensupport* mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya,

Untuk almamaterku tercinta Institut agama Islam negeri (IAIN) jember



## KATA PENGANTAR

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَتِكَ

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, penulis dapat menyusun skripsi inidengan kajian pembahasan mengenai *Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan lalu lintas Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*. Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor IAIN jember Bapak Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag., selaku Wakil Rektor 1 IAIN jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN jember
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN jember
4. Kepada kaprodi hukum pidana Islam dan Kajar Hukum Islam serta bapak dan ibu dosen IAN Jember khususnya dosen fakultas syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahannya dalam menyelesaikan Skripsi ini

6. Terimakasih kepada perpustakaan IAIN jember telah menyediakan refrensi buku untuk menyusun skripsi ini
7. Orang tuaku tercinta bapak dan ibu dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
8. Seluruh mahasiswa/i IAIN jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Mei 2021

**Ika Kurniawati**  
**NIM : S20164026**

**IAIN JEMBER**



## ABSTRAK

Ika Kurniawati (S20164026) *Studi Komparasi Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Lalu Lintas Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam*

**Kata kunci :** Kealpaan, lalu lintas, perbandingan, sanksi

Sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sanksi kealpaan lalu lintas dalam hukum pidana positif yang sudah ditentukan dalam pasal 359 KUHP. Sedangkan sanksi kealpaan hukum pidana Islam harus membayar diyat kepada keluarga korban.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena (kealpaan) lalu lintas Ditinjau menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. (2) bagaimana perbandingan sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kelapaan) lalu lintas ditinjau menurut perspektif hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam

Tujuan untuk penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kealpaan) lalu lintas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. (1) Untuk mengetahui perbandingan sanksi bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kelapaan) lalu lintas perspektif hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam

Penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1) Sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena (kealpaan) lalu lintas Ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, menurut pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancamadengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” yang menyebutkan bahwa dapat di pidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, mengenai kekurang hati-hatian. Sedangkan sanksi tindak pidana hukum pidana islam, barang siapa yang melakukan pembunuhan tersalah (kealpaan), maka sanksi yang dijatuhkan ialah harus membayar diyat kepada keluarga korban dan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dengan memberikan 100 unta. 2) perbandingan sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kelapaan) lalu lintas ditinjau menurut perspektif hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana penerapan sanksi pidana meliputi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Delik dengan bagian inti kelalaian ini bersifat khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara. Sebenarnya, karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara dinaikkan dari sembilan bulan menjadi lima tahun.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah .....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUTAKAAN.....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	30
1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Positif .....	30
2. Rumusan Tindak Pidana.....	33
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
4. Jenis Tindak Pidana.....	40

5. Tinjauan Umum Kealpaan dalam Hukum Pidana Positif.....	50
6. Bentuk- bentuk Kealpaan .....	52

**BAB III SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG KARENA KEALPAAN LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif.....	56
B. Jenis Sanksi Pidana Positif.....	59
C. Tujuan Hukum dalam Pidana Positif .....	63
D. Ketentuan Pidana Delik Kelapaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain .....	65
E. Sanksi Bagi Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Seseorang.....	69
F. Pengertian Sanksi atau Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam	70


**BAB IV PERBANDINGANN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEPRANG KARENA KEALPAAN LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Sanksi Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Karena Kealpaan Berdasarkan Hukum Positif .....	83
B. Sanksi Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian Seseorang Karena Kealpaan Berdasarkan Hukum Islam.....	89

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

**LAMPIRAN**

**BIODATA PENULIS**



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel: 2.1 Penelitian Tedahulu .....	18
--------------------------------------	----



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas

terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material.<sup>1</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang negara kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke empat khususnya dalam pasal 1 ayat (3).<sup>2</sup> Hal ini mengandung arti bahwa di dalam negara kesatuan republik indonesia (NKRI) hukum merupakan “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Jika berbicara tentang, secara sederhana. Terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan kembang dalam masyarakat maupun peraturan atau normal yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib lalu lintas masih sangat rendah sehingga masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara baik mobil maupun motor baik berupa pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang

---

<sup>1</sup> Polri, 2009, Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 24 Oktober 2016 pukul 15:30 WITA.

<sup>2</sup> Undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas. Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakatnya mau menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.<sup>3</sup>

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama

---

<sup>3</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, hal. 6.



mengenai satu bagian dari suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan kesalahan dan kealpaan, Kedua hal tersebut dibedakan “kesengajaan” yang di kehendaki, sedangkan “kealpaan” yang tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa “kealpaan” bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itu sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan. “kealpaan” pada umumnya itu terdiri dari dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan,, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatandilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika berbuat itu sudah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>5</sup>

Suatu sistem hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan atau himpunan dari berbagai cita-cita dan cara-cara manusia berusaha untuk mengatasi masalah yang nyata maupun potensial yang timbul dari pergaulan hidup sehari-hari yang menyangkut kedamaian. Semakin kompleks susunan suatu masyarakat, semakin luas dan mendalam aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Bahkan hampir semua aspek kehidupan bersama di atur oleh hukum.<sup>6</sup> Kealpaan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standart perilaku yang telah ditentukan menurut KUHP, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku

---

<sup>4</sup>Wirjono prodjodikoro, *tindak-tindak pidana tertentu di indonesia*, ( bandung: PT. refika aditama, 2003), 1-2.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* ( Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), 25.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 63.

orang itu sendiri. *Delik* kelalaian menurut undang-undang terbagi dua macam yaitu:

1. Delik kelalaian (*schuld*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*), dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa).
2. Delik kelalaian (culpa) yang tidak menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>7</sup> Ihwal kesalahan tidak dapat dihindari oleh hukum yang berkembang dalam konteks budaya. Bagaimana juga, ia tidak rela membebaskan derita pada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Bereaksi secara tidak positif (berkehendak) terhadap tuntutan (perintah) masyarakat hukum dapat dikembalikan pada *tadelnswerter rechtsgesinnung* (pandangan tercela terhadap hukum), tiadanya rasa kebersamaan, atau ringkasnya *egoisme* yang tidak diterima dalam kehidupan kemasyarakatan.<sup>8</sup>

Uraian di atas tidak lepas dari pantauan dan perhatian aparat penegak hukum dan aparatur negara, demi menciptakan rasa aman terhadap masyarakat serta mengadili perkara dengan seadil-adilnya. Tanpa melihat stratifikasi

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 137.

<sup>8</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 142.

seseorang, dalam hal ini statusnya sama dihadapan hukum. Para aparat penegak hukum harus benar-benar *kridibel*(dipercaya) dalam memutuskan perkara dan memikirkan dengan *compatible* (cocok) dari perjatuhan hukuman. Sehingga dirasakan oleh masyarakat, bahwa hukuman tersebut harus benar-benar setimpal dengan kesalahan pelaku. Penyelesaian perkara dengan cepat dan tepat, megadili sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Maka dalam hal ini sangat membantu dalam penegakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Demi terciptanya keadilan yang merata dan adanya kepastian hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh theo huijbers dalam bukunya filsafat hukum, ia mengatakan bahwa hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum.<sup>9</sup>

Sementara itu, dalam hukum islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai kholifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *al-ahwal asy-syakhsiyyah* atau hukumkeluarga, *al-ahwal al-madaniyah* atau hukum privat, *al-ahwal al-jinayah* dan lain sebagainya. Hukum pidana Islam (jinayah) didasarkan pada perlindungan HAM ( *human right*) yang bersifat primer (*daruriyyah*) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh *asy-syatibi* dinamakan *maqasid asy-syariah*. Hakikat dari pemberlakuan syariat (hukum) oleh tuhan

---

<sup>9</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 64.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat teralisasi apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.

Jadi di dalam pembunuhan karena kealpaan yang menjadi perhatian para fuqaha dengan unsurnya, sudah barang tentu unsur yang terdapat dalam pembunuhan ini tidak adanya kesengajaan, atau lalai, hanya dengan kurang hati-hatinya perbuatan ini menyebabkan matinya orang lain. Unsur inilah yang paling mendasar sekali dalam rangka membedakan dengan bentuk tindak pidana sengaja atau semi sengaja.

Di dalam masalah ini tidak di jumpai komentar para fuqaha tentang alat yang digunakan oleh pelakunya. Sebagaimana yang terdapat dalam pembunuhan sengaja atau semi sengaja. Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini tidak ada unsur sengaja dari seorang pelaku, hanya dengan sebab perbuatannya dapat mengakibatkan kematian orang lain, walaupun perbuatan itu menggunakan alat apapun tetapi telah menjadi sebab hilangnya nyawa orang lain, maka perbuatan ini termasuk kategori kealpaan dalam pembunuhan.<sup>10</sup>

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari kata lafal *faqih*, *yafqohu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fiqh secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Kallaf adalah sebagai berikut. Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah

---

<sup>10</sup> Abdul qadir audah, *al-Tasyri' al-Jina; al-Islami*, Juz 1,7.

himpunan hukuman *syara'* yang bersifat praktis yang di ambil dari dalil-dalil yang terinci.<sup>11</sup>

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian fiqh jinayah itu adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang di ambil dari dalil-dalil terperinci pengertian fiqh jinayah tersebut di atas sejalan dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Mustafa abudullah dan ruben ahmad mengemukakan bahwa hukum pidana adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>12</sup>

Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana kealpaan disebut jarimah tidak sengaja. Abdul qodir audah mengemukakan jarimah tidak sengaja bisa dianalogikan dengan pembunuhan karena kekeliruan semata, yaitu sebagai berikut: Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam degaannya. Dari denifisi tersebut bisa dilihat bahwa kelalaian dari pelaku merupakan faktor penting untuk jarimah tidak sengaja.

Hukum pidana Islam juga di bahas tentang tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja. Dalam al-quran surat an-nisa ayat (92) dijelaskan:

---

<sup>11</sup> Abdul wahab kallaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (ad al kuwaitiya, 1968), 11

<sup>12</sup> Mustofa Abdullah, Ruben Ahmad, *Inti Sari Hukum Pidana* (Jakarta: Galiya Indonesia, 1983), 219.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ  
 عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah, tidak di sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya ( si terbunuh itu).*<sup>13</sup>

Sanksi tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan menurut hukum pidana islam, Dalam aturan hukum pidana baik yang mengenai larangan melakukan perintah untuk melakukan sudah seharusnya disertai adanya sanksi atau hukuman agar aturan itu sendiri diakui dan ditaati oleh masyarakat. Kejahatan yang bersangkutan mengenai manusia seperti pembunuhan atau mencenderai anggota tubuh sehingga mengakibatkan orang lain meninggal di dalam hukum pidana islam sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ،  
 ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (memaafkan) mengikuti mengikuti*

<sup>13</sup> Al-qur'an, 4:92.

*dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang sedemikian itu adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>14</sup>*

Dari uraian di atas supaya pembahasan dalam hal ini menjadi tidak bias maka contoh di atas menjadi acuan dari penulis yaitu mengenai kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian. Atas bahwa suatu tindak pidana, sebenarnya terjadi batas yang sangat tipis antara culpa yang di sadari di satu pihak dan sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) di lain pihak. Persamaannya sebenarnya keduanya baik culpa yang di sadari maupun sengaja kemungkinan (sengaja bersyarat) pembuat dapat melihat kedepan kemungkinan akibat perbuatannya.

Perbedaannya ialah pada culpa yang di sadari pembuat sama sekali tidak menghendaki akibat atau keadaan yang berhubungan dengan itu. Ia melakukan perbuatan dengan kesadaran dapat menghindari akibatnya. Misalnya si A melarikan mobilnya 50 km perjam, ia melihat banyak orang menyebrang jalan di sana sini tetapi kecelpetan tidak dikurangi karena ia yakin kemampuannya menyetir dan rem mobilnya yang baik sekali. Ia merasa dapat menghindari tabrakan kepada para penyebrang jalan itu. Tetapi tiba-tiba dalam jarak dekat sekali seseorang menyebrang. Ia dengan gerak refleks membanting setir kanan yang maksudnya melewati penyebrang itu dari arah

---

<sup>14</sup> Al-qur'an, *Al-Baqarah* ayat 178-179

belakngnya. Tetapi rupanya penyebrang itu justru ragu, sehingga ia mundur dan tabrakan tidak dapat di hindari.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah di dalam kitabnya *tasyri' al-jina'i al-islami* memberikan definisi kealpaan (khata') adalah seorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya maksud untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, akan tetapi dengan sebab perbuatannya mengakibatkan kematian orang lain. Dari dua definisi di atas dapat dirumuskan, bahwa kealpaan dalam pembunuhan (*fi qatli al-khata'*) ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan *deskripsi* atau latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengetahui atau mengkaji lebih dalam mengenai kealpaan (culpa) beserta sanksinya dari sudut pandang KUHP dan hukum pidana Islam. Untuk itu penulis tuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul **STUDI KOMPARASI SANKSI TERHADAP KEMATIAN SESEORANG YANG DISEBABKAN KARENA KEALPAAN LALU LINTAS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA POSITIF DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Agar dari pembaca lebih mengetahui bagaimana pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku kealpaan yang dilihat dari dua aspek hukum dari hukum positif dan juga hukum pidana Islam.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 134-135.

<sup>16</sup> Qodir Audah, abduh. *Al-tasyrik al-jina; al-islami*, juz 104



## B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian.<sup>17</sup> Sejalan dengan fokus penelitian atau rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena (kealpaan) lalu lintas Ditinjau menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana perbandingan sanksiterhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kelapaan) lalu lintas ditinjau menurut perspektif hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam?

## C. Tujuan Peneliti

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.<sup>18</sup> Sejalan dengan fokus penelitian atau rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kealpaan) Ditinjau menurut perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam
2. Untuk mengetahui perbandingan terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kesalahan (kelapaan) ditinjau menurut perspektif hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam

## D. Manfaat peneliti

<sup>17</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*, (Jember :UIN Jember Press, 2016), 51.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*, 51.

Dalam penulisan karya ilmiah ini dapat diharapkan memberikan manfaat secara *signifikan*. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada civitas akademik terkait dengan tindak pidana kealpaan (*culpa*) yang menyebabkan matinya seseorang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan kepada para pembaca yang tertarik dengan dunia hukum serta bermanfaat untuk para pihak penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu atau dalam istilah lainnya "*equality before the law*".
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Peneliti ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terutama dalam penyusunan Undang-undang terutama dalam konteks Kealpaan yang sekarang marak dikalangan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan juga dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum, taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai

suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan kontrol sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan terjaminnya masa depan Bangsa dan Negara

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan *problem solving* yang lebih komprehensif.

d. Bagi Lembaga Hukum

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada di masyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu solusi sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

e. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti dalam hal ini yang diharapkan adalah untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan yang telah di peroleh. Serta membentuk mindset yang dinamis dan sistematis, dan dapat mengembangkan penalaran.

IAIN JEMBER

## E. Definisi Istilah

### 1. Komparatif

Komparatif adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Dan ini bukan ilmu hukum melainkan hanya suatu metode studi untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja dengan perbandingan.<sup>19</sup>

### 2. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut<sup>20</sup>

### 3. Kealpaan

*Kelapaan* adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Yang mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri”.<sup>21</sup>

### 4. Matinya seseorang

Delik kealpaan atau kelalaian merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kesalahan yang di sengaja. Karena dari unsur ini kelalaian

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2006), 4.

<sup>20</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pukap Indonesia), 18-19.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 217-218.

merupakan perbuatan pelaku yang kurang melihat ke depan akan akibat ini. Walaupun unsur semacam ini berbeda dengan unsur-unsur yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku. Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa perbuatan semacam ini tidak lepas dari hukuman dan pertanggungjawaban pidana.<sup>22</sup>

#### 5. Hukum Pidana

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan<sup>23</sup>

#### 6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (fiqh jinayah) merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadist.<sup>24</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dalam tiap bab, sehingga mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isi dari pembahasan. Format penulisan sistematika

<sup>22</sup> Sekretariat Negara RI, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 359-360.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 1.

<sup>24</sup> Fuad Tohari, *Hadist Ahkam Hadisr-Haist, Hadits Hukum Pidana Islam, (hudud, qisos, dan ta'zir)*, (Yogyakarta: Publishah, 2012), 8-9.

pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang itu dirumuskan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab kedua, dalam bab ini membandingkan penelitian terdahulu tentang tindak pidana kealpaan ditinjau dari Hukum pidana positif dan Hukum Pidana Positif dari beberapa peneliti yang terdahulu. Selanjutnya berisi tentang kajian teori yang meliputi Pembahasan ini berisi tentang pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur dan tindak pidana kealpaan.

Bab ketiga, bab ini merupakan penjabaran mengenai sanksi tindak pidana kealpaan menurut hukum pidana positif, serta beberapa macam-macam sanksi dan tujuan sanksi menurut hukum positifnya.

Bab keempat bab ini merupakan penjabaran mengenai sanksi tindak pidana yang menyebabkan orang lain meninggal karena kealpaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis padabab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Pedoman penulisan karya ilmiah, (Jember: UIN Jember Press, 2017), 56-57.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi berbagai macam bentuk penelitian terkait hal serupa tetapi yang telah lebih dahulu dilakukan, yang kemudian diulas atau dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan suatu pemikiran atau konsep-konsep terbaru seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta perubahan-perubahan yang dimungkinkan terjadi.

Dengan ini juga diharapkan akan dapat menunjukkan sejauh mana orsinalitas dan posisi penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian terdahulu disini penulis menggunakan tiga jenis penelitian terdahulu yang serupa sebagai bahan yang akan dijadikan acuan untuk kemudian agar bisa membandingkan skripsi yang terdahulu dengan yang terbaru. Adapun penulis menggunakan perbandingan tiga skripsi yang berbentuk table dibawah ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Maulana	2017	Skripsi Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam,	penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Ditinjau Dari Hukum	Pada penelitian terdahulu ini mengacu terhadap permasalahan Kealpaan Dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang Anak Yang Mengakibatkan Kematian

			Universitas Syarif Hidatullah,	Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam.	
2	Muhamad Arnan Arfandi	2012	Skripsi Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No. 472/Pid.B/2015/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makasar,	sama-sama mengkaji mengenai Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam	pada penelitian terdahulu ini berfokus pada tinjauan yuridis yang menyebabkan matinya seseorang dengan menganalisis putusan yang terdapat di pengadilan
3	Penelitian dari Bahar.T	2014	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pada Putusan No: 52/Pid.B/2012/PN.BR), Universitas Hasanudin Makasar,	penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam	pada penelitian terdahulu ini berfokus pada tinjauan yuridis mengenai tindak pidana kelalaian yang menyebabkan matinya seseorang
4	Penelitian dari	2018	Analisis hukum	penelitian ini sama-sama	Pada penelitian



	Hoirul Anam		pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.KBU	menkaji tentang Sanksi Analisis hukum pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia	terdahulu ini mengacu terhadap permasalahan Kealpaan Dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh seorang Anak Yang Mengakibatkan Kematian
5	Riska rianti nasution	2019	Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian	Penelitian ini sama-sama mengkaji sanksi pidana positif terhadap kecelakan lalu lintas yang mengakibatkan kematian seseorang	Pada penelitian terdahulu ini mengacu pada apakah diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindakan delik kelapaaan adalah:

- a. Penelitian dari rian Maulana, NIM 1113045000046, dengan judul Skripsi Kealpaan Dalam Tindak Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, UniversitasSyarif Hidayatullah, jakarta tahun 2017. Adapun fokus kajian dalam peneltian ini adalah: 1). Bagaimana tinjauan hukum positif atas pertanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian. 2). Bagaimana tinjauan hukum pidana islam atas petanggungjawaban kealpaan tindak pidana anak yang mengakibatkan kematian. 3). Bagaimana analisis ptusan PN No: 123/pid.sus/2014/PNJKT.TIM terhadap pasal 24 undang-undang no 3 tahun 1997.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah: berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari BAB I sampai BAB IV mengenai tindak pidana kealpaan anak yang mengakibatkan kematian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam hukum positif, mengenai tindak pidana yang berakibatkan kematian sesuai dengan pasal 4 dan pasal 24 undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, batasa umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang (18)tahun dan belum pernah kawin, dan dalam proses persidangan anak dilakukan diversi atau istilah lain pemisahan antara persidangan orang dewasa dan anak di bawah umur ini dan dilaksanakan secara tertutup, majelis hakim serta jaksa tidak

menggunakan atribut dinas ataupun toga persidangan melainkan menggunakan pakaian biasa, karena yang melakukan tindak pidana ini adalah seorang anak yang masih di bawah umur, anak bisa dikenakan pidana jikalau ia di ancam pidana hukuman mati atau seumur hidup maka hukuman itu dikurangi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman orang dewasa mengingat anak adalah aset masa depan negara di masa yang akan datang. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana anak saat ini telah menggunakan undang-undang yang terbaru yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mana mengatur batasan usia anak sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun untuk anak yang dapat di adili dalam persidangan akan tetapi dalam kasus ini tidak menggunakan undang-undang terbaru ini karena dalam peristiwa ini undang-undang nomor 11 tahun 2012 belum berlaku.

- 2) Dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* hukuman kepada seseorang yang melakukan kealpaan dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa masuk ke dalam pembunuhan tidak di sengaja dalam hukum islam haruslah seseorang yang melakukan tindak pidana kealpaan ini di berikan hukumann diyat dengan ketentuan telah mendapatkan pemaafan dari pihak korban, dalam proses penjatuhan hukuman ini antara mukallaf dengan anak di bawah umur sama saja mengenai syarat-syaratnya hanya saja berbeda yang menanggungnya kalau mukallaf yang melakukan maka semua pembayaran diyat di tanggung oleh si pelaku dan jika anak di usia di bawah umur yang

melakukan tindak pidana kealpaan hingga berakibat hilangnya nyawa orang lain maka orang tua lah yang membayarkan diyat ini karena anak di bawah umur belumlah mendapatkan pembebanan kecuali dia sudah baligh atau pernah mimpi basah. Pada zaman dahulu hukuman diyat ini menggunakan dengan hewan unta berjumlah 100 dengan ketentuan-ketentuan yang telah sepakati oleh para jumhur ulama, akan tetapi seiring jaman dewasa ini hukuman diyat tidaklah harus dengan penggantian dengan hewan unta akan tetapi bisa diganti dengan pemberian jaminan kesejahteraan dan kesehatan untuk keluarga korban yang ditinggalkan, memeberikan jaminan pendidikan untuk anak yang telah di tinggalkan oleh orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.<sup>26</sup>

- b. Penelitian dari Muhammad Arnan Arfandi, nim B11113415, dengan judul Skripsi Tinjauan Yuridis Atas Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Analisis Putusan: No. 472/Pid.B/2015/PN.Mks), Universitas Hasanuddin Makasar, makasar tahun 2017. Adapun fokus kajian dalam peneltian ini adalah: 1). Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS. 2). Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan atas delik kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain pada putusan No.472/Pid.B/2015/PN.MKS.

---

<sup>26</sup> Rian maulana, *Kealpaan dalam Tindak Pidana Anak yang Mengakibatkan Kematian Tinjaun Hukum Postif dan Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), 58.

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah: berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari BAB I sampai BAB IV mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusan No. 472/Pid.B/2015/Pn.Mks, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Dakwaan Subsidair yaitu Primair Pasal 310 ayat (4) Subsidair Pasal (3) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana unsur-unsur dalam dakwaan primair telah dianggap terbukti oleh Majelis Hakim dan tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal 103 saling mencocoki. Dan menurut hemat Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- 2) Dalam Putusan No.472/Pid.B./2015/PN.Mks. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat *visum et repertum* dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Ada unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.<sup>27</sup>

- c. Penelitian dari Bahar.T. nim B11108352, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Pada Putusan No: 52/Pid.B/2012/PN.BR), Universitas Hasanudin Makasar, makasar tahun 2014. . Adapun fokus kajian dalam peneltian ini adalah: 1). Bagaimana Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. (Studi kasus pada putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN.BR). 2). Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. (Studi kasus pada putusan No.52 / PID.B / 2012 / PN. BR).berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari BAB I sampai BAB IV mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian. ketentuan pidana pada perkara ini yakni Pasal 359 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah sesuai dengan fakta-fakta 145 hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan

<sup>27</sup> Muhammad arnan arfandi, Tinjauan Yuridis atas Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (*Studi Putusan No:472/pid.B/2015/PN.Mks*), (Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar, 2017).

keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Pertimbangan hakim dalam memustikan perkara putusan Nomor : 52/Pid.B/2012/PN.BR telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta di perkuat dengan keyakinan hakim.<sup>28</sup>

d. Penelitian dari Hoirul Anam. NIM C0321302, dengan judul skripsi analisis hukum pidana islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, surabaya tahun 2018. Adapun fokus kajian dalam peneltian ini adalah: 1). Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu) 2). Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur (Studi Direktori Putusan Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari BAB I sampai

<sup>28</sup> Bahar t, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus pada Putusan No:52/pid.B/2012/PN.BR)*, (Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar,2014).

BAB IV mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Pertimbangan hukum hakim dalam Direktori putusan Pengadilan Negeri Kota bumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur adalah hukuman yang diberikan hakim kurang tepat, karna melebihi Undang-undang Lalu lintas dan angkutan jalan, jika dilihat dengan ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 310 ayat 4 yaitu paling lama 6 (enam) tahun penjara dan denda 12.000.000 (dua belas juta rupiah). sedangkan dalam putusan tersebut terdakwa di hukum 2 (dua) tahun penjara dan denda 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dalam hal ini hakim menjatuhkan denda melampaui batas dalam Undang-undang
- 2) Analisis hukum pidana Islam dalam Direktori putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 1/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Kbu terhadap denda melampaui batas dalam kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang dilakukan anak di bawah umur adalah termasuk dalam kategori hukuman jarimah takzir karena tidak ada ketentuan dari nas yang mengatur secara eksplisit tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sehingga dalam menjatuhkan

---

<sup>29</sup> Hoirul Anam, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus pada Putusan No:52/pid.B/2012/PN.BR)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018).



hukuman diberikan sepenuhnya kepada Hakim atau dalam hal ini *ulil amri*.<sup>30</sup>

- e. Penelitian dari Riska rianti nasution. NIM 150200003, dengan judul skripsi *Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian*, Universitas Sumatera Utara, medan tahun 2019. Adapun fokus kajian dalam peneltian ini adalah:
- 1). Bagaimana aturan pidana terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian
  - 2). Tindak pidana apa yang diancam hukuman diyat berdasarkan hukum Islam.
  - 3) Apakah diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari BAB I sampai BAB IV mengenai tindak pidana terkait tindak pidana diyat sebagai alternatid penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:<sup>31</sup>
- 1) Aturan pidana terkait tindak pidana kecelakan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian lebih spesifiknya diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian undang-undang tersebut kurang menyentuh pertanggungjawaban pelaku terhadap pihak korban atau ahli waris korban karena sanksi yang dikenakan kepada pelaku yaitu

<sup>30</sup> Ibid, hal 76-77

<sup>31</sup> Riska rianti nasution, *Diyat sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian*, (Universitas Sumatera Utara, medan 2019).

pidana penjara, denda, dan ganti rugi kepada pihak korban, sementara tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai jumlah ganti rugi sehingga kurang menyentuh pertanggungjawaban pelaku atas hak-hak yang semestinya diterima oleh pihak keluarga korban atau ahli waris korban.

- 2) Tindak pidana yang diancam dengan diyat dalam hukum Islam adalah tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Tindak pidana pembunuhan yang diancam dengan diyat terdiri: a. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja; b. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan mirip sengaja; c. Tindak pidana pembunuhan karena tersalah (kelalaian). Sedangkan tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan diyat terdiri dari: a. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja; b. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja.
- 3) Diyat dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian karena: a. Konsep diyat lebih mengutamakan hak dan kepentingan korban kecelakaan lalu lintas; b. Memberikan efek jera; c. Sebagai usaha untuk melindungi jiwa manusia; d. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, hal 86-87

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>33</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>34</sup>

Beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

<sup>33</sup> Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 92. 23

<sup>34</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal. 20.

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe, sebagai:<sup>35</sup>

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden<sup>36</sup>

Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

“*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>37</sup>

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:<sup>38</sup>

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

<sup>35</sup> P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 182.

<sup>36</sup> Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT, rineka cipta, hal 20

<sup>38</sup> Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 96.

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:<sup>39</sup>

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undangundang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).”<sup>40</sup>

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”<sup>41</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat

ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana; b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- 2) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT, rineka cipta, hal

<sup>40</sup> Ibid, hal. 25

<sup>41</sup> Ibid, hal 27

<sup>42</sup> Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 231-232

- 3) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- 4) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>43</sup>

## 2. Rumusan tindak pidana

Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>44</sup>

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, hal. 48

<sup>44</sup> Andi Hamzah, 2014. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 88

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:<sup>45</sup>

*Eene wettelijke omschielijke gedraging, onrechtmatig strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).

Lebih singkat daripada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan:

“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang ada pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Dalam rumusan Vos ini tidak dirinci dengan “melawan hukum”, “dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “dapat dipertanggungjawabkan”.

Simons, Van Hamel, dan Vos, semuanya merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monitis tentang delik. Yang lain, yaitu yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara

---

<sup>45</sup> Ibid

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) di lain pihak. A.Z. Abidin membericontoh rumusan demikian seperti dibuat oleh Clark Marshall yang memberi batasan delik (*crime*):<sup>46</sup>

*“A crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the public, and made punishable by the state in a judicial proceeding in its own name. It is a public wrong as distinguished from a mere private wrong or civil injury to an individual.”*

Jelas di sini hanya diutarakan bagian *actus reus* itu, tidak dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Di Indonesia, sarjana yang memisahkan perbuatan pidana/criminal (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) ialah Moeljatno dan diikuti oleh Roeslan Saleh dan juga A.Z. Abidin. Yang dilarang ialah perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.

Menurut pendapat penulis, pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan, cukup berisi bagian inti (*bestanddelen*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Tidak perlu dimuat dalam surat dakwaan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita sakit jiwa).

---

<sup>46</sup> A.Z. Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana* Bagian Pertama, Bandung: Alumni, hal. 248-249.



Hazewinkel – Suringa menulis bahwa sesuai berfungsinya sistem undang-undang pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Lalu karena itu kita mengabstrakkan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

### 3. Unsur-Unsur tindak Pidana

Unsur Unsur tindak pidana yang disepakati oleh para sarjana pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari tindak pidana itu sendiri.

Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan, bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara rigid atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 91

Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

- a. harus ada perbuatan manusia;
- b. perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal
- c. perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- d. dapat dipertanggungjawabkan<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa.

- 1) Kelakuan dan akibat.
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>49</sup>

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

---

<sup>48</sup> P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 184

<sup>49</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta, hal 29

- 1) Suatu tindakan;
- 2) Suatu akibat dan;
- 3) Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- 2) Kesalahan (*schuld*).

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam) yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:<sup>50</sup>

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa (perbuatan) yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan Pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

---

<sup>50</sup> Ibid

2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibatakibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam undang-undang adalah akibat berupa matinya orang.<sup>51</sup>

3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah tempat umum.<sup>52</sup>

b. Unsur subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (dader) yang berupa.<sup>53</sup>

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya (kemampuan bertanggung jawab).

---

<sup>51</sup> Ibid, hal 70-71

<sup>52</sup> Ibid, hal 73-74

- 2) Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:
- 3) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- 4) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 5) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sementara itu berkaitan dengan persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.<sup>54</sup>

#### 4. Jenis-Jenis tindak Pidana

##### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechterdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu

---

<sup>54</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4

diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil Tindak pidana

Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.<sup>55</sup>

1) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian Tindak

pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur

---

<sup>55</sup> Ibid, hal 4

kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

- 2) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban.<sup>56</sup>

- c. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopende delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa hukum sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 10-12

berlangsung terus dalam waktu yang lama. Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa Belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

d. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

e. Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu.<sup>57</sup>

*Delicta communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut. Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 13-14



diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

f. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.<sup>58</sup>

g. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 15-16

pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya yang biasanya berimbans pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

h. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi<sup>59</sup>

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

i. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidanya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat dipidanya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 KUHP tentang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 20-21

kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.<sup>60</sup>

Tinjauan umum tentang Kealpaan dalam hukum pidana positif

#### 1) Pengertian kealpaan

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan disbanding dengan sengaja. Oleh karena itu *Hazewinkel-Suringa* mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak di antara sengaja dan kebetulan kata *Hzewinkel-Suringa* dikenal pula di negara-negara *Anglo-Saxon* yang disebut *perinfortunium the killing occurred accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (culpa) melakukan kejahatan

<sup>60</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. RajaGrafind Persada, hal. 123 - 136.

berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>61</sup>

Arti dari Kelalaian atau Kealpaan (culpa) dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifatnya adalah ciri dari culpa, yaitu:

- a) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan / otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaikbaiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan
- b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.<sup>62</sup>

Arti kata Culpa:

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti

<sup>61</sup> Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal. 125

<sup>62</sup> P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.342

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.<sup>63</sup>

Dalam risalah penjelasan Undang-undang (memorie van toelichting), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

*Culpose delicate*, yaitu tindak pidana yang berunsur culpa atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Dolus delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

Contoh dari suatu *Culpose delict*, adalah yang termuat dalam Pasal 188 KUHP, yaitu menyebabkan kebakaran,

---

<sup>63</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 42

peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa.<sup>64</sup>

Timbul pertanyaan sampai di mana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seseorang pelaku. Lain halnya dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Adanya orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati ada yang kurang lagi, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Jonkers berpendapat bahwa culpa dalam hukum pidana diperlukan lebih kurang satu kelalaian yang hebat, yang mengakibatkan perbuatan itu melawan hukum.<sup>65</sup>

Menurut Langemeyer yang menyatakan:

Culpa adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengadukan dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu dan dilain pihak keadaan itu sendiri.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 70

<sup>65</sup> Rusli Effendy, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hal. 65

<sup>66</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 200

Masruchir Ruba'I menyatakan:<sup>67</sup>

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan.

Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan tidak ada niatan jahat dari petindak. Namun demikian kealpaan tetap ditetapkan sebagai sikap batin petindak yang memungkinkan pemidanaan.

#### 5. Bentuk-bentuk kealpaan

Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas:

- 1) Culpa dengan kesadaran. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap saja timbul akibat tersebut.
- 2) Culpa tanpa kesadaran, dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh UU, sedang ia harusnya memperhitungkan akan suatu akibat.

Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara culpa yang disadari dengan *dolus eventualis* yang hampir

<sup>67</sup> Masruchir Ruba'I, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS, hal. 58

memiliki persamaan. Sehingga berdasarkan atas perbedaan antara kedua hal di atas adalah culpa dengan kesadaran ini ada jika yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu. Tetapi, tetap saja ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa itu akan timbul.<sup>68</sup>

Selain dari bentuk culpa tersebut, ada juga pakar yang membedakan culpa sebagai berikut:

- a) Culpa yang dilakukan dengan mencolok, yang disebut dengan culpa lata.
- b) Culpa yang dilakukan secara ringan, yang disebut dengan culpa levis.

Yang dapat memenuhi syarat untuk mana yang menjadi suatu delik hanya culpa lata ini sendiri dapat dibagi atas culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan culpa yang tidak diinsyafi (*undebewuste schuld*).

Selain itu dalam doktrin dikenal juga bentuk culpa lainnya yang disebut culpa *levissima*, berupa kelalaian ringan atau kecil, yang tidak membentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi bias membentuk pertanggungjawaban dalam lapangan hukum perdata melalui Pasal 365 KUHPperdata.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 59-60

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafind Persada., hal., hal. 103



## 6. Jarimah Diat

Jarimah diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu, perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.<sup>70</sup>

Jarimah diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada 5 macam, yaitu;

- a. Pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ)
- b. Pembunuhan merupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأُ)
- d. Penganiayaan sengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ عَمْدًا)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (الْجِنَايَةُ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً)

Untuk mempermudah pembahasan di atas mengenai kealpaan lalu lintas yang menyebabkan kematian terhadap seseorang maka penulis akan menggunakan beberapa teori, yaitu antara lain.

<sup>70</sup> Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, (pustaka Al-Kasyaf, Bandung 2007). Hlm 35-36

a. Teori relatif

Teori relatif atau tujuan juga di sebut utilitarian, lahir sebagai redaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk memuwudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan koewadji bahwa tujuan pokok dari pemiannya yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*the herstel va het doer demisdaad onstune maatchappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadider*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdad*).<sup>71</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain pidana yang melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Namun ternyata teori pemsyrakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku penjahatan dan

---

<sup>71</sup> Usman, *Analisis perkembangan teori hukum pidana*. (jurnal ilmu hukum) di unduh pada 1 agustus 2017), hal 70-72

jenis kejahatan yang beragam. Dari gambaran di atas, teori tujuan ini juga tidak bisa lepas dari berbagai kelemahannya.

Berkenaan dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Perlu dipersoalkan, karena kejahatan dilakukan dengan motif yang beragam. Tidak semua kejahatan dapat dilakukan dengan rasional, dalam melakukan kejahatan tidak jarang manusia melakukan atas dasar rasionalnya tapi lebih dari dorongan emosional dan kuat sehingga mengalahkan dengan motif rasional dan kejahatan dengan motif emosional.<sup>72</sup>

#### b. Teori Masalah

- 1) Secara etimologis, maqashid merupakan bentuk jama' dari al-maqshud yang berarti tujuan, sehingga al-maqashid al-syariah dapat diartikan sebagai tujuan dari syariat. Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqashid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan hukum bagi hambanya (manusia). Setiap hukum yang diciptakan syari' pasti mengandung kemaslahatan bagi hamba Allah, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, oleh karena itu setiap mujtahid ketika akan mengistimbatkan hukum harus berpatokan pada tujuan-tujuan syari' dalam

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hal 73

mensyari'atkan hukum, sehingga hukum akan ditetapkan sesuai kemaslahatan umat manusia.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 127

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG KARENA KEALPAAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

##### **A. Pengertian Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif**

Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah retributive atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*).<sup>74</sup>

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>75</sup>

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, Sanctie, seperti dalam poenale sanctie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.<sup>32</sup>Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi

<sup>74</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014

<sup>75</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.

pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah.

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi maka pengertian sanksi adalah kontrol sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pemidanaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbul rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.

Banyak orang beranggapan bahwa seseorang yang dikenai sanksi pidana akan merasakan jera atau rasa nestapa, namun pada kenyataannya tidak semua sanksi pidana memberi efek jera dan rasa nestapa, hal itu timbul karena sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan cenderung hanya sebagai formalitas belaka, dimana para pembuat kebijakan legislasi beranggapan suatu aturan hukum tapisanksi ibarat singa tanpa taring, padahal taring yang ada di singa itu merupakan taring plastik belaka.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika,) hal 85-86

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.

Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.<sup>77</sup>

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

---

<sup>77</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. hlm. 84.

pelanggaran terhadap undang-undang). pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.<sup>78</sup>

## **B. Jenis-Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana Positif**

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

### **1. Pidana Pokok**

Pidana pokok merupakan jenis pidana wajib yang dijatuhkan manakalaseseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur sebelumnya dalam suatu perundang-undangan.

### **2. Pidana mati**

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal

<sup>78</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, ( Jakarta, Visimedia Pustaka) 192.



111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP, pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan pidana mati harus diiringi dengan Keputusan Presiden, terpidana yang dijatuhi hukumannya mati sekalipun tidak bisa menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

### 3. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup.<sup>79</sup> Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh yang berpendapat bahwa “Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”.

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa:<sup>80</sup>

“Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang

<sup>79</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta,) 91.

<sup>80</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.

a) Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP bahwa:

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, (Jakarta: Rajawali Pers,) 289.

1) Sebagai custodia honesta untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delicta culpa dan beberapa delicta dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delicta yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.

2) Sebagai custodia simplex, suatu perampasan kemerdekaan untuk delicta pelanggaran.

b) Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:<sup>82</sup>

“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama”.

#### 4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan dijatuhkan pada sipelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan manakala dalam keadaan-keadaan tertentu saja.

<sup>82</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:<sup>83</sup>

- a) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.
- b) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
- c) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
- d) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

### **C. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Positif**

Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pembedaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang

---

<sup>83</sup>Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang* : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 45.

kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Mungkin juga bahwa instansi kekuasaan yang berwenang hakim pidana, tidak sekedar menjatuhkan sanksi, namun juga menjatuhkan suatu tindakan (*maatregel*) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian. Sedangkan yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari si pelaku. Seorang ahli hukum dari Swiss, Carl Stooss, menamakan pebjatuhan pidana alternatif demikian yang tidak jarang juga dijatuhkan secara kumulatif sebagai: “*Zweispirigkeit*” (sistem dua jalur). Sekalipun penjatuhan suatu tindakan juga setiap kali dilandaskan pada adanya pelanggaran hukum pidana, sanksi demikian itu pada dasarnya tidak mengandung sifat menistakan yang sebaliknya merupakan ciri khas pidana. Karakter demikian juga tidak akan kita temukan dalam sanksi-sanksi yang di atur dalam bidang hukum lainnya. Lagipula sanksi demikian tidak dijatuhkan oleh hakim pidana.

Menurut penulis, sanksi pidana tidak memiliki tujuan tersendiri yang harus ditemukan dalam dirinya sendiri. Sanksi-sanksi tersebut harus di pandang berkolerasi dan terjalin ke dalam norma-norma hukum. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma hukum belum dilanggar, sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif. Seketika terjadi pelanggaran, daya kerjanya seketika berubah dan

sekaligus juga menjadi represif. Sanksi terkait erat dengan nilai yang oleh masyarakat diberikan pada norma.<sup>84</sup>

#### **D. Ketentuan Pidana Delik Kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain**

##### 1. Dasar Hukum tindak pidana kelalain

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

a) Pasal 359 KUHP:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

b) Pasal 360 KUHP:

1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan

bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan

---

<sup>84</sup> Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama) hal 7-8

orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Terdapat pula dalam UU LLAJ Pasal 310, yang berbunyi:<sup>85</sup>

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana

---

<sup>85</sup> Ibid, hal 9-10

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>86</sup>

## 2. Unsur Delik karena Kelaian yang menyebabkan matinya orang lain

Yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHPidana tersebut di atas yaitu:

### a) Barangsiapa

Yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

<sup>86</sup> Ibid, hal 12



b) Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Van Hamel berpendapat bahwa kealpaan (culpa) mengandung dua syarat, yaitu:<sup>87</sup>

- 1) Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 2) Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum

Simon berpendapat sama dengan Van Hamel yang berpendapat bahwa isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hatian disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Ini memang dua syarat yang menunjukkan dalam batin terdakwa kurang diperhatikan benda-benda yang dilindungi oleh hukum atau ditinjau dari sudut masyarakat, bahwa dia kurang memperhatikan akan larangan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>88</sup>

Jadi terhadap unsur ini pelaku tidak merencanakan sama sekali tindakannya tersebut dan tidak memperhitungkannya dengan seksama sehingga terjadi suatu akibat yang tidak dikehendakinya.

---

<sup>87</sup> Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UGM-Press,) hal. 201

<sup>88</sup> Ibid

c) Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Dalam unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur ini adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan ini menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa:<sup>89</sup>

Kalimat “menyebabkan orang mati” tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (culpa) sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

**E. Sanksi Bagi Tindak Pidana Kelalai Yang Menyebabkan Kematian Seseorang menurut hukum pidana positif**

Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara. Sebenarnya, karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara dinaikkan dari sembilan bulan menjadi lima tahun. Dengan berlakunya undang-undang lalu lintas yang baru yang ancaman pidananya sangat berat, sebagai *lex specialis*, maka semestinya, delik umum karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dikembalikan ke pidana penjara semula dalam KUHP.

<sup>89</sup> Adami Chazawi, *Asas-asas hukum pidana.*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 125

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kelalaian bisanya di sebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat di lihat dalam penjeleasan R. Soesilo mengenai pasal 359 KUHP, dalam bukunya yang berjudul kitab undang-hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, yang menyatakan bahwa “ karena salahnya” sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri atau pidana kurungan paling lama satu tahun.<sup>90</sup> Jadi, baik bagi kealpaan yang disadari maupun kealpaan yang tidak disadari, semuanya memiliki sanksi hukum yang sama menurut pasal 359 KUHP yang menyebutkan:

*Barang siapa karena kesalahannya kealpaannya (menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*

## **F. Pengertian Sanksi Atau Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Hukuman**

Hukuman dalam bahasa arab disebut ‘*uqubah*. Lafaz ‘*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata : (عقب) yang sinonimnya: (خَلْفَهُ وَ جَاءَ بِعَقْبِهِ) , Artinya: Mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil darilafaz

---

<sup>90</sup> KUHP, pasal 359

عقب yang sinonimya : ( جَزَاءٌ سَوَاءٌ بِمَا فَعَلَ ), artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan.<sup>91</sup>

Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan yang dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Di dalam hukum positif di indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono projudikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut mulyatno, sebagaimana dikutip oleh mustofa abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *strafrecht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>92</sup>

Menurut Sudarto Seoerti yang dikutip oleh Mustofa Abdillah dan Ruben Ahmad pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Sinar Grafika), 136.

<sup>92</sup> Wardi muslich, *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam*, 136.

syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut roeslan saleh yang juga di kutip oleh Mustofa Abdillah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>93</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan yang nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Menurut hukum pidana islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut.

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُرَرُّ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

*Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarat.*<sup>94</sup>

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk

<sup>93</sup> Ibid., 137.

<sup>94</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri'*, 609

memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

## 2. Macam-macam Sanksi Dalam Hukum Hidana Islam

Hukuman dapat dibagi menjadi beberapa pergolongan, menurut segi tinjauannya, Yaitu :<sup>95</sup>

1) Pembagian ini berdasarkan atas pertaliannya satu hukuman dengan lainnya, dan dalam hal ini terdapat empat macam hukuman.

a) Hukuman Pokok (*'Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potongan tangan untuk jarimah pencurian.

b) Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*) , yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan, akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-

---

<sup>95</sup> Ibid, hal 610-611

jarimah ta'zir, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah qishas atau diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

c) Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*) , yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk hukuman qishas atau diat, atau hukuman pencabutan hak untuk mejadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah Qadzaf ( menuduh orang lain berzina), disamping hukuman pokoknya yaitu jilid (dera) delapan puluh kali

d) Hukuman Pelengkap (*'Uqubah Takmilyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong lehernya.<sup>96</sup>

2) Pembagian yang kedua berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu :

a) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendahya, seperti hukuman jilid ( 80 kali atau 100 kali)

<sup>96</sup> Wardi Muslih, *pengantar dan asas-asas*, 143.

- b) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi atau batas terendah, dimana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.<sup>97</sup>
- 3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut dapat dibagi dengan dua bagian yaitu sebagai berikut.
- a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah Muqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
- b) Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan Oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga Hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut
- 4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>97</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas hukum pidana Islam*, (Jakarta : Bulan dan Bintang, 1986), 260.



- a) Hukuman badan (*'Uqubah Badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
  - b) Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
  - c) Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.
- 5) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:
- a) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
  - b) Hukuman qishas dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas dan diat.
  - c) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diat dan beberapa jarimah ta'zir.
  - d) Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.<sup>98</sup>

### 3. Tujuan Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat islam adalah sebagai berikut.

---

<sup>98</sup> Ibid, hal 261

a. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالرَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Disamping mencegah pekaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.<sup>99</sup>

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap jarimah positif yang meninggalkan kewajiban maka arti oencegahan pada keduanya tentu berbeda . Pada keadaan yang pertama (Jarimah positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman tersebut diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau mengeluarkan zakat.

<sup>99</sup>Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam.*,138.

Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman ta'zir, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang hanya cukup diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambuk yang banyak. Bahkan diantaranya ada pula yang perlu dimasukkan kedalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

b. Perbaikan dan pendidikan (الإصلاح و التَّهْدِيْبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat sebagaimana perhatian syariat islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman melainkan kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Ibid., 189.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindari diri dari hukuman akhirat.

Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya suatu jarimah adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-menginjak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan iba dan kasih sayang terhadap korbannya.<sup>101</sup>

#### c. Syarat-syarat hukuman

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat. Syara-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1) Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (*Syari'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al- Qur'an, As

<sup>101</sup> Ibid., 140

sunnah, ijma' atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman itu menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

Sebagian orang mungkin menduga bahwa syariat islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman, dugaan ini tentu saja merupakan dugaan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang hukum islam. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembicaraan mengenai jarimah dan nanti akan diperjelas dalam pembagian hukuman, syariat islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir. Hudud dan qisas merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada peluang bagi penguasa ( Hakim) untuk menguranginya, menambahnya dan menggantinya dengan hukuman lainnya. Pencurian misalnya, Hukumannya adalah potong tangan, kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan

menggugurkannya, seperti pencurian oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam jarimah hudud dan qishas sangat terbatas.

Adapun dalam jarimah dan hukuman ta'zir, kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena syara' menetapkan hukuman ta'zir dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai sangat berat seperti hukuman mati.<sup>102</sup>

### 2) Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.<sup>103</sup>

### 3) Hukuman Harus Berlaku Umum

Selain dua syarat yang disebutkan di atas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya deskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya.

Di depan hukum semua orang statusnya sama. Tidak ada

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan asas-asas hukum pidana Islam*, 142

<sup>103</sup> *Ibid.*, 142.

perbedaan yang kaya dan yang miski, antara pejabat dan rakyat biasa, antara bangsawan dan rakyat jelata.

Didalam hukum pidana islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan hukuman had atau Qishas, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syaraa'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, pencurian dan sebagainya. Adapun dalam hukuman ta'zir persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya maka ta'zir itu tidak ada bedanya dengan had. Persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir itu adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya, sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian bagi pelaku dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus didera atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.<sup>104</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>104</sup> Ibid., 142.

**BAB IV**

**PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN SESEORANG KARENA KEALPAAN  
LALU LINTAS BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Perbedaan sanksi tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam**

Bab XXI KUHP pasal 350, 360. *Pertama*, karena kelalaian (kesalahan), menyebabkan orang lain meninggal dan yang *kedua* karena kelalaian menyebabkan orang lain luka-luka.

Dalam pasal 359 yang berbunyi:

“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancamadengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):

- a. Karena kelalaian (kesalahan)
- b. Menyebabkan orang lain mati

Asli *Het Wetboek van Strafrecht voor Ned. Indie* (KHUP Hindia Belanda), ancaman pidana maksimum hanya satu tahun penjara atau kurungan maksimum sembilan bulan. Pemerintah Republik Indonesia yang menaikkan ancaman pidananya menjadi lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun, karena terlalu sering ada penabrakan dengan mobil yang menyebabkan kematian atau luka-luka. Diharapkan agar para supir lebih



berhati-hati baik dalam mengemudi maupun dalam keadaan kendaraannya, walaupun orang lain mati atau luka karena kesalahan (kelalaian) tidak terbatas disebabkan karena kecelakaan kendaraan, banyak penyebab lain, misalnya kurang hati-hati menyimpan senjata yang kemudian menyebabkan kecelakaan berupa kematian atau luka-luka.

Pasal 359 ini ada pidananya dalam *Ned. WvS*, yaitu artikel 307 dengan ancaman jauh lebih ringan, yaitu maksimum sembilan bulan penjara atau kurungan. Di Nederland rumusan delik dan ancaman pidananya sudah diubah, pidana penjara atau kurungan dapat dijatuhkan komulatif dan korporasi sudah menajdi subjek.

Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat khusus karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di indonesia cukup berat, yaitu *maksimum* lima tahun penjara. Sebenarnya, karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara dinaikkan dari sembilan bulan menjadi lima tahun. Dengan berlakunya undang-undang lalu lintas yang baru yang ancaman pidananya sangat berat, sebagai *lex specialis*, maka semestinya, delik umum karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dikembalikan ke pidana penjara semula dalam KUHP.<sup>105</sup>

Dalam *Pasal 360* KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya), menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>105</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik-delik Tertentu*, Jakarta, (Sinar Grafika) 198-199

2. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan), menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan delik ini sama dengan yang tercantum dalam pasal 359 KUHP, yaitu ada kelalaian (kesalahan) yang harus dibuktikan. Perbedaannya, ialah akibat yang terjadi kematian orang lain, tetapi luka-luka berat.

Luka berat diinterpretasikan secara otentik dalam pasal 90 KUHP.

Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindera
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpu
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan <sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*,200

Jadi, sama dengan bagian inti 359, kecuali bagian inti kedua.

Ancaman pidana, pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (ayat 1). Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>107</sup>

Sanksi tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan menurut hukum pidana islam, Dalam aturan hukum pidana baik yang mengenai larangan melakukan perintah untuk melakukan sudah seharusnya disertai adanya sanksi atau hukuman agar aturan itu sendiri diakui dan ditaati oleh masyarakat. Kejahatan yang bersangkutan mengenai manusia seperti pembunuhan atau mencenderai anggota tubuh sehingga mengakibatkan orang lain meninggal di dalam hukum pidana islam sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 178-179:

فَمَنْ بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
فَمِنْ وَرَحْمَةٍ رَبِّكُمْ مَنْ خَفِيفٌ ذَلِكُمْ إِلَيْكُمْ وَإِلَيْهِمْ وَإِدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ شَيْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ رَغْفَىٰ  
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ أَتَّيَبْتُمْ إِلَىٰ حَيَاةِ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ ۖ أَلَيْسَ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكُمْ بَعْدَ اعْتَدَىٰ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang (memafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang sedemikian itu adalah suatu keringan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

<sup>107</sup> Ibid., hal 202

Di dalam hukum pidana islam bahwa sanksi dari tersalah ini adalah wajib membayar Diyat serta Kaffarat, mengenai kadar diyat yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan adalah pelaku tersebut, akan tetapi jumhur ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut.

Imam Bukhari dan Tirmidzi mengatakan hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda "mengenai diyat khata' yakni 20 unta binti makhad, 20 unta ibnu makhad dzukur, 20 unta bintu labun, 20 unta zadda'ah dan 20 unta hiqqah"<sup>108</sup>

Imam Abu Daud mengatakan pendapatnya bahwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bi Syu'ib dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah mengadili orang yang melakukan pembunuhan tersalah ini, maka sanksi yang dijatuhkan ialah diyat dengan cara memberikan 100 unta dengan rincian:

1. 30 (tiga puluh) unta bintu makhad
2. 30 (tiga puluh) unta bintu labun
3. 30 (tiga puluh) unta hiqqah
4. 10 (sepuluh) unta bani dzukur

Abu Sulaiman mengatakan bahwa dia belum pernah menemukan pendapat para ulama fiqh mengenai hadist tersebut, Abu Sulaiman menemukan kebanyakan yang di pakai para untuk diyat khata' pembagiannya seperlima-seperlima dan itu pembagiannya pu berbeda. Namun pendapat dari

---

<sup>108</sup> Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz IV* 288-297, hal, 10-11

jumhur ulama yang paling di kenal orang banyak adalah dengan pembagian 1/5 (seperlima) meskipun tidak sepakat mengenai segi umurnya.<sup>109</sup>

Perbedaan sanksi	Hukum pidana positif	Hukum pidana Islam
Sanksi atau hukuman	Sanksi atau hukuman kealpaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia berdasarkan hukum pidana positif, yang sudah di Ketentuan Dalam pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancamadengan pidana penjara plaing lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”	Di dalam hukum pidana islam bahwa sanksi dari tersalah ini adalah wajib membayar Diyat serta Kaffarat,mengenai kadar diyat yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan, cara memberikan 100 unta dengan rincian: 30 tiga puluh) unta bintu makhad 30 tiga puluh) unta bintu labun 30 tiga puluh) unta hiqqah 40 (sepuluh) unta bani dzukur
Klarifikasi sanksi pidana	Klasifikasi sanksi pidana	Klasifikasi sanksi pidana

<sup>109</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jeddah, Al-Haramain,520-595 H), hal 410

	meliputi hukuman pokok (Hoofd straffen) dan hukuman tambahan (Bijkomende straffen). Hukuman tambahan dan hukuman pelengkap juga berlaku atas kewenangan hakim	meliputi hukuman pokok (al-„Uqubah al Asliyyah), hukuman pengganti (al-„Uqubah alBadaliyyah), hukuman tambahan (al-„Uqubah at-Taba“iyyah) dan hukuman pelengkap (al-Uqubah atTakmiliyyah).
--	---	--

## **B. Persamaan sanksi tindak pidana yang menyebabkan kematian seseorang karena kealpaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana positif dan Hukum Pidana Islam**

Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam adalah menetapkan perbuatan pidana yang diperbuat menurut asas legalitas, menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab. persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana penerapan sanksi pidana meliputi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.<sup>110</sup>

Persamaan	Hukum pidana positif	Hukum pidana Islam
Pengertian	Kealpaan adalah	Kealpaan adalah dalam

<sup>110</sup> Ibid, hal 411-412

	<p>“kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmupengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.</p>	<p>pembunuhan (fi qatli al khata') ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa sengaja, akan tetapi dengan sebab perbuatannya itu dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.</p>
Unsur-unsur	<p>Unsur Objektif: perbuatan manusia, adanya akibat dari perbuatan pelaku, dan adanya keadaan tertentu yang menyertai. Unsur Subjektif: kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku, adanya kesalahan baik disengaja (dolus) maupun karena kealpaan (culpa)..</p>	<p>Unsur tindak pidana pembunuhan meliputi korban yang dibunuh adalah manusia hidup, kematian merupakan hasil dari perbuatan pelaku, dan adanya kesengajaan maupun kesalahan.</p>

Jadi, kelebihan dan kelemahan perbandingan tindak pidana kealpaan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Menurut hukum pidana dan hukum pidana islam pada prinsipnya terdapat kesamaan konsep, yaitu perbuatan itu di sengaja akan tetapi akibat dari perbuatan itu tidak dikehendaki. Adapun kelemahannya bahwa tindak pidana kealpaan menurut hukum pidana positif, bahwasanya perbuatan itu hanya dilakukan secara langsung (aktif), sedangkan menurut hukum pidana islam perbuatan itu dilakukan secara langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif).





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. pada pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, diancamadengan pidana penjara plaing lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” yang menyebutkan bahwa dapat di pidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya, mengenai kekurang hati-hatian. Sedangkan sanksi tindak pidana hukum pidana islam, barang siapa yang melakukan pembunuhan tersalah (kealpaan), maka sanksi yang dijatuhkan ialah harus membayar diyat kepada keluarga korban dan sudah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban dengan memberikan 100 unta dengan rincian 30 (tiga puluh) unta bintu makhad, 30 (tiga puluh) unta bintu labun, 30 (tiga puluh) unta hiqqah, 10 (sepuluh) unta bani dzukur, kepada keluarga korban.
2. Perbandingan sanksi kealpaan hukum pidana positif Klasifikasi sanksi pidana meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman tambahan dan hukuman pelengkap juga berlaku atas kewenangan hakim Sedangkan hukum pidana Islam kealpaan sanksi pidana meliputi hukuman pokok (al- „Uqubah al Asliyyah), hukuman pengganti (al-„Uqubah alBadaliyyah), hukuman tambahan (al-„Uqubah at-Taba“iyyah) dan hukuman pelengkap (al-„Uqubah atTakmiliyyah).

## B. Saran

1. Bagi para pengendara kendaraan bermotor agar supaya selalu berhati-hati dalam menjalankan kendaraan dan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana kealpaan yang disadari.
2. Bagi masyarakat yang belum menguasai atau belum tahu mengendarai kendaraan bermotor agar supaya jangan sembarangan mengemudikan kendaraan karena akan berakibat fatal dan akan membuat yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan yang tidak dikehendakinya.



## DAFTAR ISI

### **Buku:**

- Abdullah, Mustofa. 1983. *Ruben Ahmad, Inti Sari Hukum Pidana*. Jakarta: Galiya Indonesia.
- Abdul wahab kallaf, Ilmu Ushul al Fiqh (ad al kuwaitiya, 1968),*
- Abu Hasan ali bin Muhammad Al-Waward, Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1978), 232*
- Adami Chazawi, *Asas-asas hukum pidana.*, hal. 125
- Ahmad hanafi, *Asas-asas hukum pidana islam*, (Jakarta : Bulan dan Bintang, 1986), 260.
- Ahmad Wardi Muslich *Pengantar dan asas-asas hukum pidana islam.*,142
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hal. 125.
- Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, jakarta, sinar grafika, hal. 91
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. hlm. 84.
- A.Z. Abidin, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, hal. 248-249.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: CV. Darus Sunnah.
- E.Y. Kanter, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: PT Tiara Ltd. hal. 92
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, (Jakarta: Rajawali Pers,) 289.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasn ali bin muhammad, Abu. 1978. *al-ahkam al-sultaniyah*, Mesir: Musthofa al-babi al-halab
- Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia*, hlm. 45.

- Huijbers Theo. 2005. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: PuKAP Indonesia.
- Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, (Jeddah, Al-Haramain, 520-595 H), hal 410*
- Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz IV 288-297, hal, 10-11*
- Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta 2014
- Lum'atus Sa'adah, Sri. *Maqasgid al-Syariah dalam Hukum Kewarisan Islam*, (Jurnal, al-Ahwal, vol.7 di unduh pada 1 April, 2015).
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika,) hal 85-86.
- Malik, Abduh. 2001. *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Masruchir Ruba'I, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM PRESS, hal. 58
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Prenada Medai Group.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh Hasan, *Reformulasi hukuman tindak pidana korupsi*, (Semarang: Walisongo, 2011). 21.
- Mustofa Abdullah, *Ruben Ahmad, Inti Sari Hukum Pidana* (Jakarta: Galiya Indonesia, 1983), 219.
- Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, (pustaka Al-Kasyaf, Bandung 2007). Hlm 35-36
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.
- Penyusun, Tim. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Jember Press

- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Qadir Audah, Abduh. al-tasyri' al-jina; al-islami,juz.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli Effendy, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hal. 65.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi,2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,( Jakarta, Visimedia Pustaka) 92.
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta,) 91.
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Malang; Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 4
- Wahab Kallaf, Abdul.1968.*ilmu ushul al fiqh*, ad al kuwaitiya
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 8
- Wahab Kallaf, Abdul.1968.*ilmu ushul al fiqh*, ad al kuwaitiya
- Wardi Muslih, *pengantar dan asas-asas*, 143.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. hal. 42
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi,2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*,( Jakarta, Visimedia Pustaka) 192.
- Santoso, Topo, dan achzani zulfa eva. 2005. *kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Gema Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hal. 92. 23
- Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, hal. 48

Tohari, Fuad.2012. *Hadist Ahkam Hadisr-Haist, Hadits Hukum Pidana Islam, hudud, qishos, dan ta'zir*. Yogyakarta: Publishah

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jurnal Ilmu Hukum, di unduh pada 1 agustus 2017), 70-72.

Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 231

### **Undang-Undang:**

Sekretariat Negara RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara RI, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

### **Al-Qur'an:**

Al-Qur'an, Al-Baqarah: 178-179

Al-Qur'an, An-Nisa: 92

### **Skripsi:**

Arnan Arfandi, Muhammad. 2017. *Tinjauan Yuridis atas Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain (Studi Putusan No:472/pid.B/2015/PN.Mks)*, (Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar).

Bahar, T. 2014. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus pada Putusan No:52/pid.B/2012/PN.BR)*, (Skripsi, Universitas Hasanudin, Makasar).

Maulana, Rian. 2017. *Kealpaan dalam Tindak Pidana Anak yang Mengakibatkan Kematian Tinjauan Hukum Postif dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember Syarif Hidayatullah, Jakarta

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Kurniawati  
NIM : S20164026  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian yang berjudul “ Studi Komparatif Sanksi Terhadap Kematian Seseorang Yang Disebabkan Karena Kealpaan Di Tinjau Dari Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan ada nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Mei 2020  
Saya yang menyatakan



**Ika Kurniawati**  
NIM. S20164026

## BIODATA PENULIS



### BIODATA DIRI

Nama : Ika Kurniawati  
NIM : S20164026  
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 12 Mei 1998  
Alamat : Dusun Sumber Lanas Timur RT 002 RW 028  
Desa Harjomulyo Kec. Silo Kab. Jember  
Jurusan / Prodi : Hukum Islam/ Hukum Pidana Islam

### Riwayat Pendidikan

2004- 2010 : SDN Harjomulyo 03  
2010-2013 : SMPN 2 Silo  
2013-2016 : SMA Al-Falah  
2016- Sekarang : Institut Agama Islam negeri Jember

### Pengalaman Organisasi

1. Bidang Pemberdayaan sumber daya mahasiswa (PSDM)
2. Bendahara komunitas alfalalah institut
3. PMII fakultas syariah
4. IMJ iain jember